

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 82 TAHUN 2014

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan komitmen terhadap pentingnya peranan pengawasan; |
|  |  | b. | bahwa komitmen Pemerintah Daerah terhadap pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu dituangkan dalam Piagam Audit Intern; |
|  |  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014); |
|  |  | 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165); |
|  |  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); |
|  |  | 5. | Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 10); |

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN GUBERNUR TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT. |

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. |
| 2. | Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. |
| 3. | Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. |
| 4. | Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. |
| 5. | Piagam Audit Intern (*Intern Audit Charter)* adalah pernyataan formal yang memuat visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Provinsi selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Provinsi dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern. |
| 6. | Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. |
| 7. | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. |
| 8. | Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. |

Pasal 2

Piagam Audit Intern dimaksudkan sebagai landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Inspektorat Provinsi dalam melakukan pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Piagam Audit Intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meliputi :

a. memberikan penegasan dan komitmen dari Gubernur tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

c. menumbuhkembangkan Internisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;

d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pasal 4

1. Piagam Audit Intern memuat:
   * 1. kedudukan dan peran Inspektorat;
     2. visi dan misi;
     3. tugas pokok dan fungsi inspektorat;
     4. kewenangan Inspektorat;
     5. tanggung jawab Inspektorat;
     6. tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat;
     7. kode Etik dan Standar Audit APIP;
     8. persyaratan Auditor Inspektorat;
     9. larangan perangkapan tugas dan Jabatan Auditor;
     10. hubungan kerja dan koordinasi; dan
     11. penilaian berkala.
2. Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

|  |
| --- |
| Pasal 5 |

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 2 Desember 2014

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

pada tanggal 2 Desember 2014

|  |
| --- |
| SEKRETARIS DAERAH  PROVINSI SUMATERA BARAT  ALI ASMAR |

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 82